



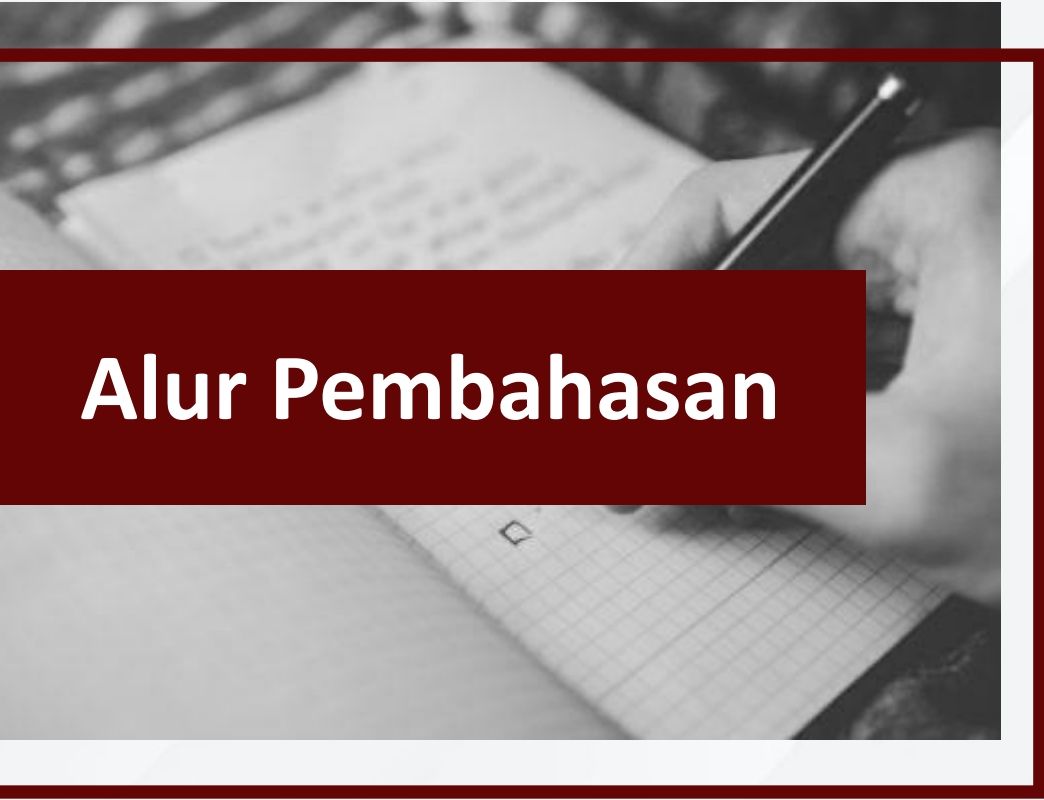
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEMAHAMI PROSES PENYUSUNAN PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW* DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN
Senior Associate at INTEGRITY Law Firm

Jakarta, 19 Desember 2025





Alur Pembahasan

- 1. Mengenal Sejarah dan Konsep Judicial Review**
- 2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**
- 3. Teknik Penyusunan Permohonan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi**

- 1. Undang-Undang Dasar 1945;**
- 2. UU Kekuasaan Kehakiman;**
- 3. UU Mahkamah Konstitusi; dan**
- 4. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.**



A black pen is positioned diagonally across the left side of the frame, resting on a stack of several thick books. The books are dark-colored with visible spines. The background is a light, textured surface, possibly a desk or table.

1 | Mengenal Sejarah dan Konsep *Judicial Review*

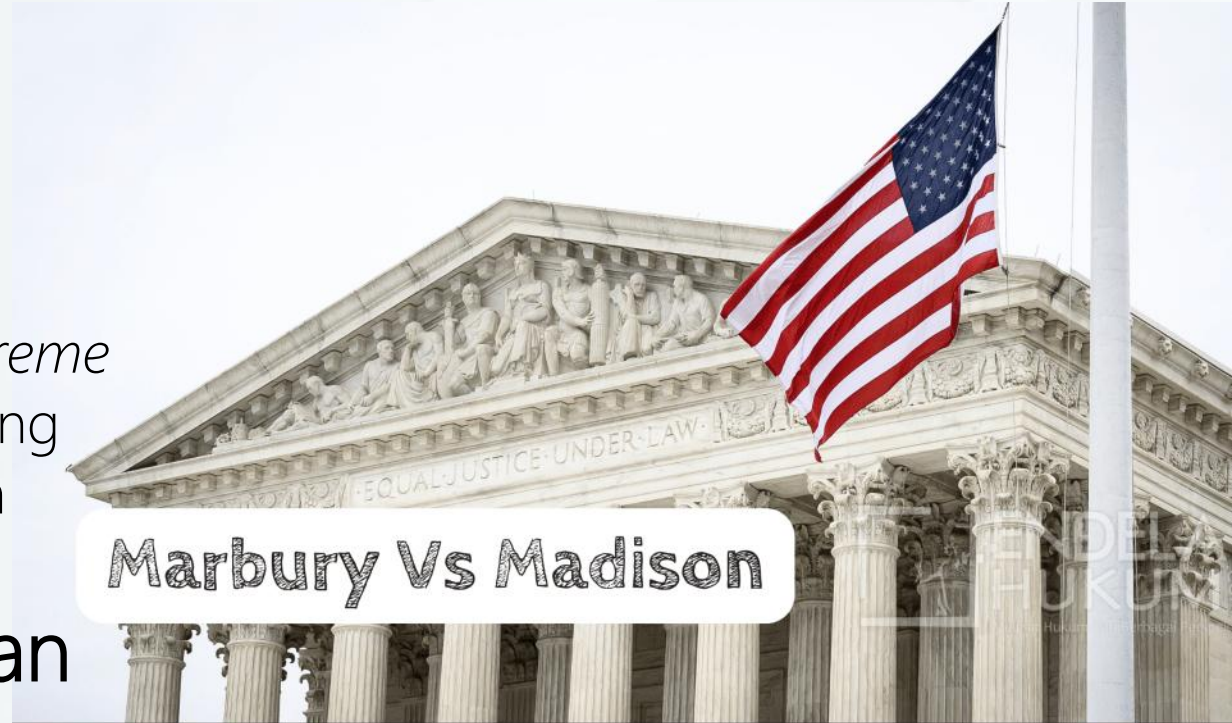
Judicial review adalah **proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan**. *Judicial review* dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, *judicial review* dilakukan oleh **Mahkamah Agung (MA)** dan **Mahkamah Konstitusi (MK)**.

Sejarah *judicial review* pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “**Marbury Vs Madison**” tahun 1803.

Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis **John Marshall** dan didukung 4 (empat) Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa

pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.



Marbury Vs Madison



2| Wewenang dan Fungsi MK



Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

- 1) Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi **wajib** memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

KEWENANGAN

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

KEWAJIBAN

Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan:

1. Pelanggaran hukum berupa:
 - Pengkhianatan terhadap Negara;
 - Korupsi;
 - Penyuapan;
 - Tindak pidana berat lainnya.
2. Perbuatan tercela; dan
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

DEFINISI

Pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan (**khususnya Mahkamah Konstitusi**) karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan.

INDONESIA

Lantas, apakah Indonesia mengenal *constitutional complaint*?

Hingga saat ini secara normatif, Indonesia belum mengenal *constitutional complaint*. Hal ini dibuktikan dengan **belum adanya lembaga peradilan** yang diberikan kewenangan *constitutional complaint*, **termasuk Mahkamah Konstitusi**.

Belajar dari pengalaman negara Jerman?

JERMAN

Pengadilan Konstitusi Jerman adalah **salah satu dari pengadilan konstitusi** di dunia yang **secara tegas memiliki wewenang *constitutional complaint***, yang diatur dalam Konstitusi.

Contoh kasus *constitutional complaint* yang cukup terkenal di Jerman yaitu mengenai pengaduan konstitusional mengenai **larangan penyembelihan hewan**.

Masyarakat muslim Jerman, merasa berkeberatan dengan larangan tersebut dan mengadukan *constitutional complaint* ke ***Bundesverfassungsgerichts*** karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama yang dijamin oleh konstitusi Jerman.

DATA PENANGANAN KASUS *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*

Mahkamah Konstitusi Jerman menangani sekitar **6.000 hingga 6.500** kasus *constitutional complaint* **per-tahun**
(sumber website MK: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14764&menu=2>)

Sumber: Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No.1, Juni 2012. Hal. 157.



Pengawal Konstitusi

- *(The Guardian of The Constitution)*

Penafsir Tunggal Konstitusi

- *(The Final Interpreter of The Constitution)*

Pengawal Demokrasi

- *(The Guardian of The Democracy)*

Pelindung Hak-hak Konstitusi Warga Negara

- *(The Protector of The Citizen's Constitutional Rights)*

Pelindung HAM

- *(The Protector of The Human Rights)*



3 | Teknik Penyusunan Permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

TERDAPAT 3 JENIS NORMA HUKUM SEBAGAI
BERIKUT:



PERATURAN (*REGELLING*)



Judicial Review di **MK**,
dan HUM di MA



KEPUTUSAN (*BESCHIKKING*)



Gugatan di PTUN



HUKUMAN (*VONNIS*)



Banding, Kasasi, PK

Kewenangan MK dalam Pengujian UU



Pengujian Formil

Pengujian UU dan Perppu yang berkaitan dengan proses pembentukan UU dan hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (substansi).

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (4) PMK 7 Tahun 2025)

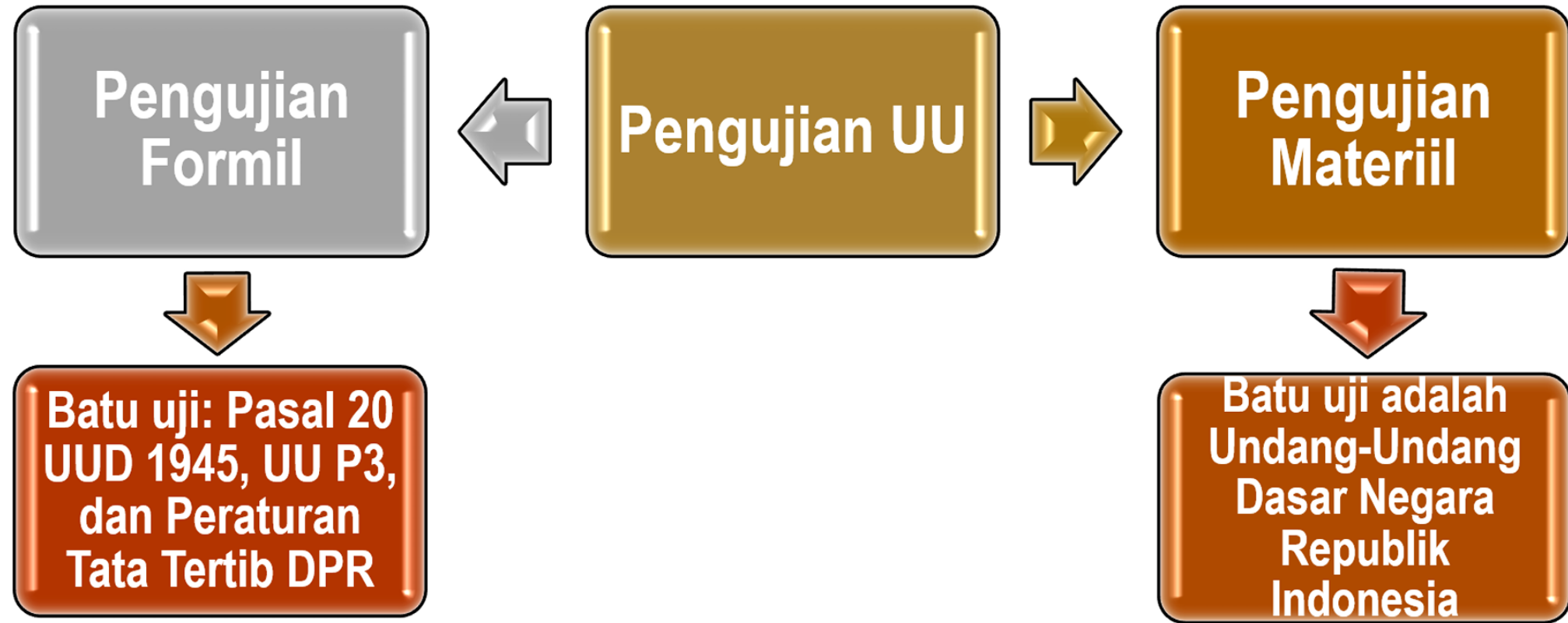


Pengujian Materiil

Pengujian UU dan Perppu yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar Hukum: (Pasal 2 ayat (5) PMK 7 Tahun 2025)

KONSEP DASAR PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL SUATU UU



Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Uji Formil UU Nomor 5/2004 tentang MA, uji formil UU TNI, uji formil UU Ciptaker

Contoh: Putusan MK Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 tentang Uji Materiil Pasal 1 angka 28, 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 255667 A

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 35

Berbeda dengan pengujian materiil yang tidak memiliki batas waktu, pengajuan permohonan pengujian formil UU dan Perppu ke Mahkamah Konstitusi adalah **45 (empat puluh lima hari) setelah UU diundangkan.**

(Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 juncto Pasal 9 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025)

TIDAK DIBATASINYA WAKTU DALAM MENGAJUKAN PENGUJIAN MATERIIL

Alasan dan **rasionalitas tidak dibatasinya** waktu dalam pengajuan pengujian materiil suatu UU

3 (tiga) hal

- ☒ Perlindungan Hak Konstitusional Sepanjang Masa
- ☒ Dinamika Sosial dan Hukum
- ☒ Prinsip Supremasi Konstitusi



DIBATASINYA WAKTU DALAM MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL

Alasan dan **rasionalitas dibatasinya** waktu dalam pengajuan pengujian formil suatu UU/Perppu

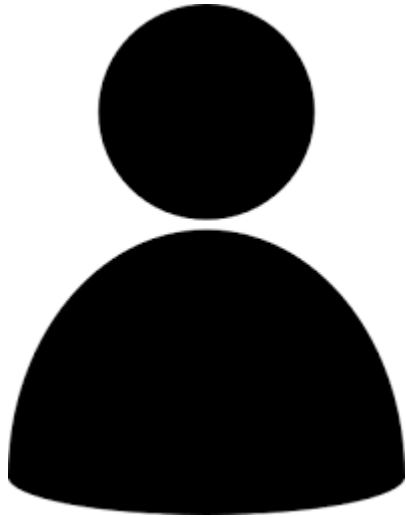
3 (tiga) hal

- ☒ Kepastian Hukum dan Efektivitas Legislasi
- ☒ Asumsi Prosedur Telah Ditempuh dengan Benar
- ☒ Perlindungan Terhadap Akibat Hukum yang Luas

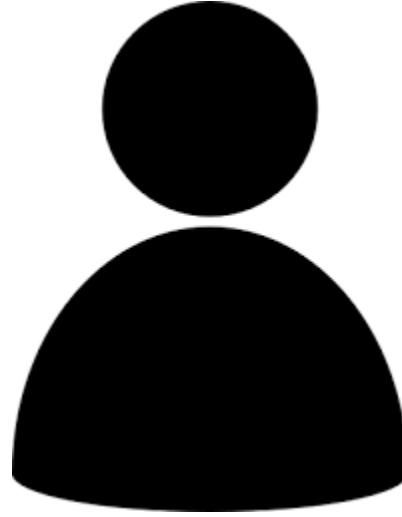


PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 7/2025

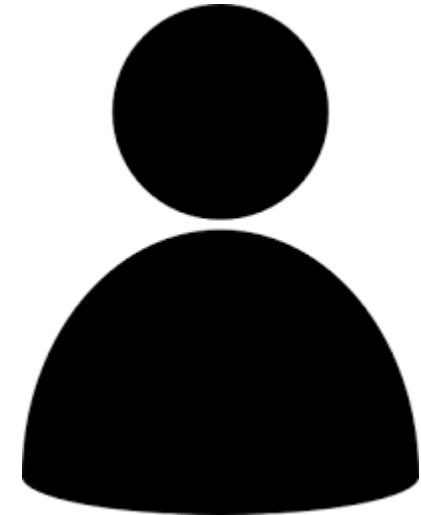


Pemohon



Pemberi Keterangan

- Presiden/Pemerintah
- DPR atau lembaga negara lainnya



Pihak Terkait

Pemohon

- Perorangan WNI yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya UU;
- Kesatuan Masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau badan hukum privat; dan
- Lembaga negara (DPR, Presiden, Pemerintah Daerah, dll)

(Pasal 51 UU MK)

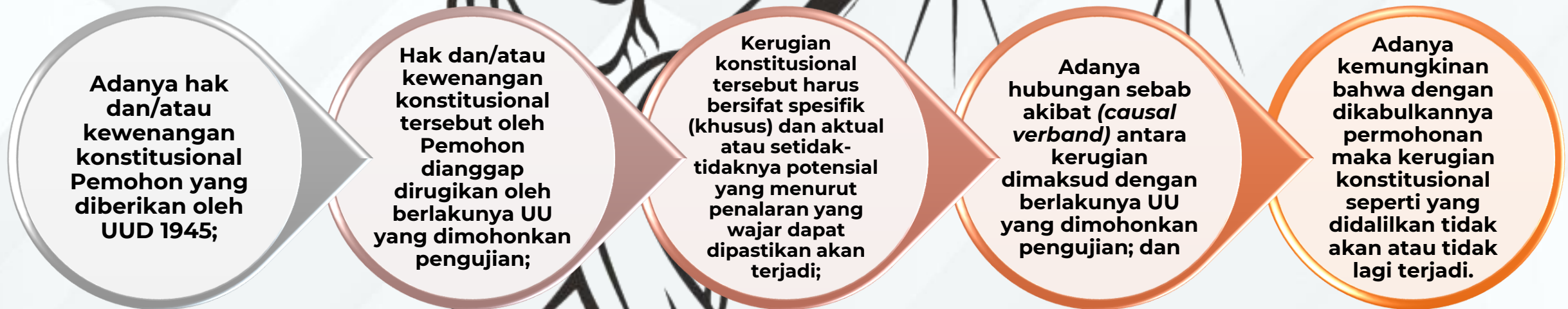
Objek Permohonan

- Formil: proses pembentukan UU
- Materiil: materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU (e.g. penjelasan)

(Pasal 2 dan 4 PMK 7 Tahun 2025)



SYARAT “ANGGAPAN” ADANYA KERUGIAN KONSTITUSIONAL



Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025

Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PENGUJIAN FORMIL

Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menentukan ukuran untuk menilai ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) bagi **Pemohon dalam pengujian formil** dengan mendasarkan pada 2 (dua) hal, yakni:

- a. **Pemohon yang telah melaksanakan hak pilihnya**, atau
- b. **Pemohon yang memiliki hubungan pertautan langsung** dengan undang-undang yang diujikan, namun hubungan pertautan langsung tersebut **tidaklah sampai sekuat dalam pengujian materiil**.

Amar Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, halaman 67 s.d. 68

1

“...kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka **setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil**, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.”

2

...bahwa **untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil** di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. **Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil** sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu



1. Gunakan *Track Changes* dalam merevisi.
2. Gunakan *Navigation Panel*.
3. *Cover* dan *Back Cover*.
4. Kop Permohonan.
5. Daftar isi dan halaman.
6. Buat table/grafik/flowchart jika perlu.



SISTEMATIKA FORMAT PERMOHONAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan Pengujian Undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
 - c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*);
 - d. Hal-hal yang dimohonkan (*petitum*).

(PMK Nomor 7 Tahun 2025)

INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

IN TE
GRI TY

Jakarta, 14 Oktober 2024

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Perbaikan Pemohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	9. Musthakim Alghosyaly, S.H.
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.	10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.	11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
4. Harimuddin, S.H.	12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*
5. Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.	13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
6. Muhtadin, S.H.	14. Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.*
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.	15. Raihan Azzahra, S.H., MCL.*
8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.	16. Sutrisno, S.H.*

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berlatar di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 25, 26, 29, dan 30 Juni 2024; tanggal 4, 5, dan 19 Juli 2024; serta tanggal 12 September 2024 (*terlampir*), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama 1, Jalan Pasar Minggu Km.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (**DPP FKSPN**) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**], telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708
E integrity@integritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
Halaman 1 dari 35

- 1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
- 2. Pekerjaan;
- 3. Kewarganegaraan;
- 4. Alamat rumah/kantor;
- 5. Alamat surat elektronik.

(PMK Nomor 7 Tahun 2025)

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian **Materiil** Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. ..., S.H., M.H.
- 2. ..., S.H., LL.M.
- 3. ..., S.H.

Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., beralamat di ..., **berdasarkan Surat Kuasa Hukum** Nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama **maupun** sendiri-sendiri, **bertindak** untuk dan atas nama:

- 1. **Nama:**
Tempat/Tanggal Lahir:
Kewarganegaraan:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**
- 2. **Nama:**
Tempat/Tanggal Lahir:
Kewarganegaraan:
Pekerjaan:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut: **Para Pemohon**

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah.
2. Objek permohonan.
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan



A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon.
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

1. Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
2. Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.



NOTE: Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum yang kuat. Di tambah dengan argumentasi yuridis, filosofis, dan sosiologis (bila diperlukan).

Kemudian, jelaskan pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan (meteriil). Atau, ulas mengenai pembentukan UU/Perppu tidak memenuhi aturan.

Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum):

Pengujian Formil, meliputi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Pengujian Materiil, meliputi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau **Petitum inkonstitusional bersyarat**
(*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



MAHKAMAH MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

Pasal 68 PMK 7/2025



Pasal 74

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.

Permohonan provisi adalah permintaan atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada pengadilan untuk menetapkan **tindakan pendahuluan atau sementara** sebelum putusan akhir perkara pokok dijatuhkan

Mengapa Permohonan Provisi Penting?

- ☐ Kerugian lebih lanjut,
- ☐ Menjaga status *quo*, atau
- ☐ Memastikan pelaksanaan putusan akhir di kemudian hari tidak menjadi sia-sia.

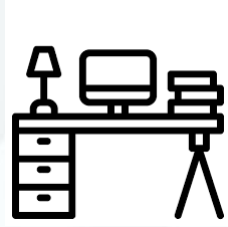


Pasal 72 PMK 7/2025:

(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Perkara Lain	Perkara A Quo	Letak Perbedaan
76/PUU-XXII/2024: Pasal Yang Diuji: Pasal 1 angka (3); Pasal 9 ayat (2) Batu Uji: Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1)	134/PUU-XXII/2024: Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (1) Batu Uji: Pasal 23A Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28I ayat (4)	Perbedaan Perkara a quo dengan Perkara 76/PUU-XXII/2024 adalah pada Pasal yang diuji. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.
86/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1), ayat (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin”, ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Batu Uji: Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (2)		Pada perkara 86/PUU-XXII/2024, meskipun terdapat 1 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.
96/PUU-XXII/2024 Pasal Yang Diuji: Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 16; Pasal 17 ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal 72 ayat (1) Batu Uji: Pasal 28D ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 34 ayat (1)		Pada perkara 96/PUU-XXII/2024, meskipun terdapat 2 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), namun batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.



Pengajuan Permohonan *Offline*

Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum sebanyak 12 (dua belas) rangkap, disertai alat-alat bukti dan daftar alat bukti, serta Surat Kuasa jika dikuasakan.

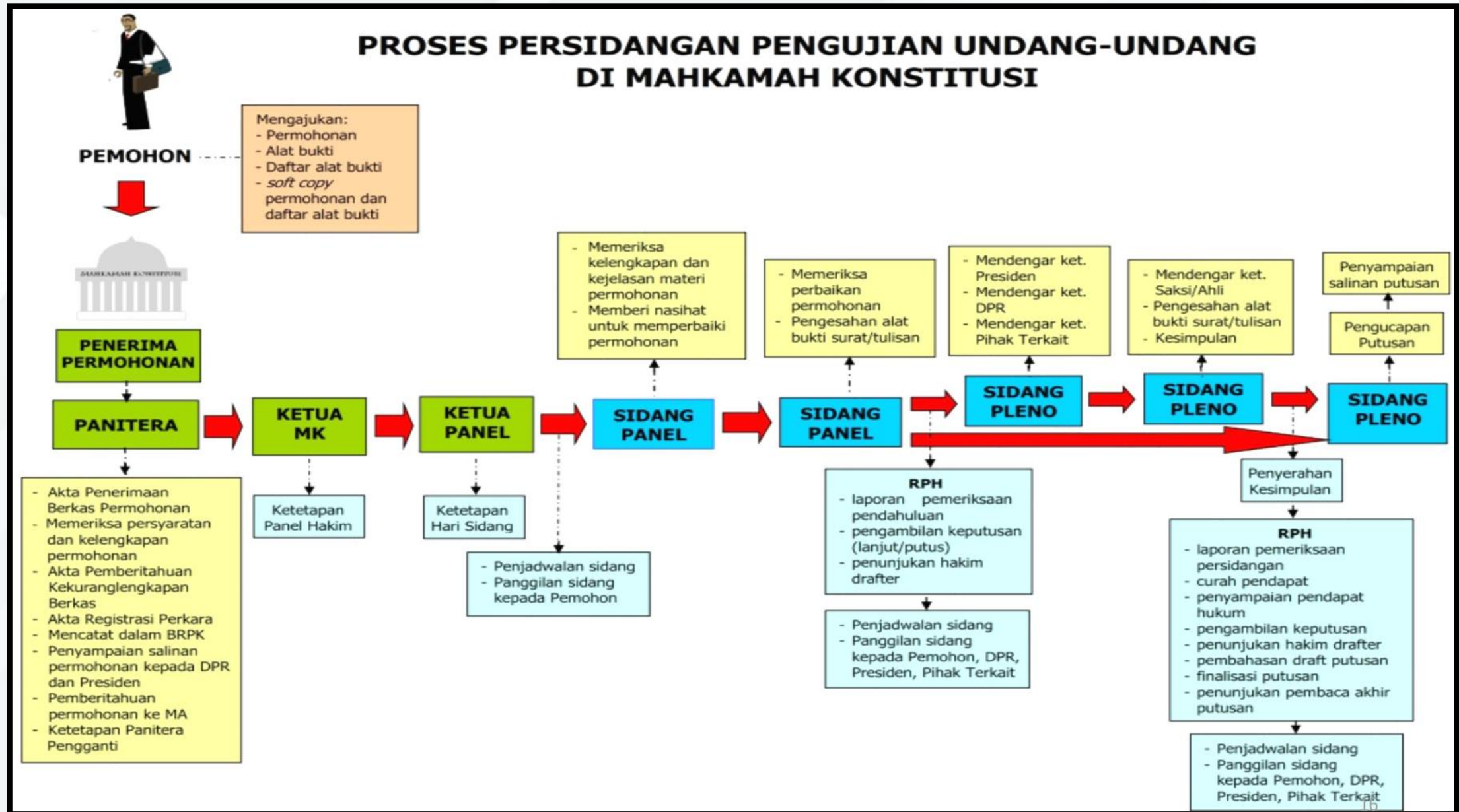


Pengajuan Permohonan *Online*

Pemohon mengajukan permohonan secara *online* melalui www.simpel.mkri.id dengan mengunggah lampiran berkas-berkas permohonan secara langsung.



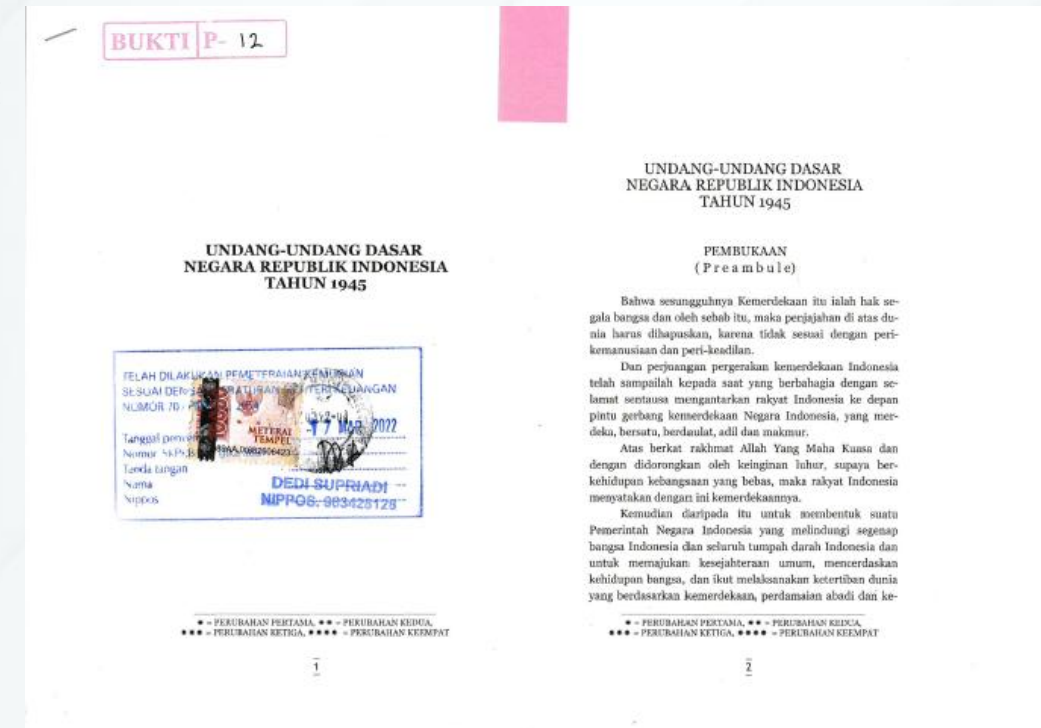




Alat Bukti dalam perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 ayat (5) PMK 2/2021 adalah:

1. Salinan UU atau Perppu, setidaknya bagian yang dimohonkan termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan (halaman pengesahan); dan
2. Salinan UUD 1945.

Namun, dalam praktik, MK juga meminta UU MK dan PMK tentang PUU, bahkan seringkali UU Kekuasaan Kehakiman untuk dilampirkan sebagai alat bukti.



Selain itu, identitas Pemohon juga “harus” disertakan sebagai alat bukti. Jika **perseorangan**, maka melampirkan KTP atau identitas kependudukan lainnya. Jika **profesional** (seperti contoh pengacara, PNS, dsb), selain melampirkan identitas, juga turut melampirkan bukti profesi nya tersebut. Jika **badan hukum** (instansi negara, NGO, perusahaan, dsb), maka perlu melampirkan bukti pendirian, pengesahan, legalitas terkait yang dikeluarkan oleh instansi negara terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum (dan HAM)).

Sebagai pengantar alat-alat bukti, Daftar Alat Bukti (DAB) juga “harus” disertakan bersamaan dengan pengajuan Permohonan. Pada dasarnya, DAB memuat daftar alat-alat bukti yang digunakan dalam posita Permohonan dan keterangan mengenai alat-alat bukti tersebut.

Namun, dalam praktik, INTEGRITY selalu menambahkan lokasi dari alat-alat bukti tersebut dalam Permohonan serta penjelasan singkat mengenai kaitannya antara alat-alat bukti dan posita Permohonan. Dengan kata lain, alat-alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan apa.

NO.	NOMOR ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	DALIL PERMOHONAN	PENJELASAN
1.	Bukti P-1	Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor: 3/DPD RI/2019-2020 tanggal 1 Oktober 2019	Halaman 1	Bukti P-1 membuktikan bahwa pihak-pihak yang mewakili Pemohon I telah diangkat dan ditetapkan secara sah dan berdasarkan hukum sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2019-2014
2.	Bukti P-2	Kartu Tanda Penduduk atas nama As La Nyalla Mahmud Mattalitti	Halaman 1	Bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia
3.	Bukti P-3	Kartu Tanda Penduduk atas nama Nono Sampono	Halaman 1	Bukti P-3 membuktikan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia
4.	Bukti P-4	Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyudin	Halaman 2	Bukti P-4 membuktikan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia
5.	Bukti P-5	Kartu Tanda Penduduk atas nama Sultan Baktiar Najamudin	Halaman 2	Bukti P-5 membuktikan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia
6.	Bukti P-6	Akta Nomor 4 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta	Halaman 2	Bukti P-6 membuktikan bahwa Pemohon II merupakan partai politik berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1998
7.	Bukti P-7	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Halaman 2	Bukti P-7 membuktikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon II sebagai badan hukum partai politik telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

DOKUMEN-DOKUMEN ADMINISTRATIF YANG DIKELUARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Sumber: Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 12:53 WIB, diajukan *Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon I; 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudrajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon III; 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Arif Minardi (Ketua Umum) dan Ir Idrus (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon IV; 5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M. (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon V; 6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie, A.Md (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VI; 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon VII; 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VIII; 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon IX; 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon X; 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XI; 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XII; 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, yang diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris), sebagai Pemohon XIII; , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) dikeluarkan setelah mengajukan permohonan.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 134/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal *Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 134/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dalam hal ini diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum dan Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris Umum (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua Umum dan Firlandie, A.Md. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji selaku Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V); Gabungan Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B Daman selaku Ketua Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIII); Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon IX); Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua Umum dan Ilyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhammad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Arian selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI). , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dikeluarkan setelah seluruh berkas-perkas permohonan dinyatakan lengkap.. Jika tidak, MK akan mengeluarkan **Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP)**.

WWW.INTEGRITYLAWFIRMS.COM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 258.14/PUU/PAN.MK/PS/02/2023
Hal : Panggilan Sidang

05 Februari 2023

Yth. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk.
Sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon
di Tempat

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan" dan atas perintah Majelis Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum), dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai --- Para Pemohon;

yang memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk.

dalam perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 perihal *Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, agar menghadap dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari	: Selasa
tanggal	: 14 Februari 2023
waktu	: 13:30
tempat	: Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
acara	: Pemeriksaan Pendahuluan (I)

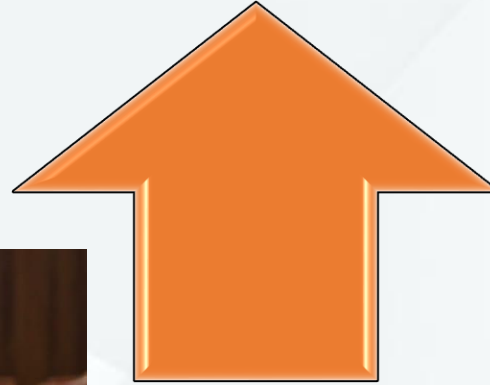
Berkaitan dengan kehadiran dalam persidangan daring (online), para pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan (vide Pasal 37 PMK No. 2 Tahun 2021).

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

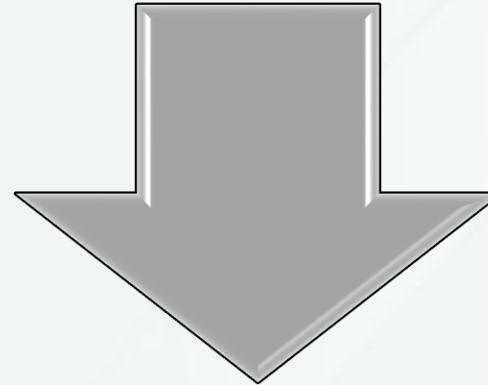
Mengingat persidangan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam masa transisi endemi corona virus disease (Covid-19), sehingga Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19, antara lain memakai masker dan menjaga jarak fisik (physical distancing). Disamping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak.

Selanjutnya, daftar nama kehadiran dan telepon para pihak wajib disampaikan melalui email panitera@mkri.id atau Whatsapp 081119515555 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari persidangan.

Panggilan Sidang dikeluarkan setelah ARPK dikeluarkan.



Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dilakukan dalam sidang panel oleh 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.



Majelis Hakim akan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, mengingat perkara PUU bukan sengketa kepentingan dan Hakim Konstitusi diwajibkan memberi masukan-masukan.

Catatan: Nasehat Majelis Hakim tidak bersifat mengikat, sehingga Pemohon dapat menerima atau tidak menerima substansi yang dinasehatkan dan dapat mengesampingkannya.

(Pasal 39 UU MK *juncto* Pasal 34 dan 35 Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025)



- ❑ Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama **14 (empat belas) hari kerja** untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- ❑ Perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon.
- ❑ Terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya, apakah perbaikan tersebut diterima atau ditolak.



Pasal 39 UU MK *juncto* Pasal 35 dan Pasal 37 PMK Nomor 7/2025

- ❑ Persidangan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat Khusus.
- ❑ Pemeriksaan persidangan adalah agenda persidangan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR atau lembaga negara lainnya, alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah Konstitusi.
- ❑ Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno dengan 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.





- ❑ Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan sidang pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



2003 – 2008 (UU 24/2003 tentang MK)

Pasal 56-57 UU MK menyatakan putusan terdiri dari 3 (tiga) jenis:

1. **Tidak dapat diterima**, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil;
2. **Dikabulkan**, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD 194; dan
3. **Ditolak**, dalam hal tidak ada pertentangan dengan norma dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

2008 (Putusan No. 10/PUU-VI/2008)

Pertama kalinya dikenal **putusan Konstitusional Bersyarat**. Dalam putusan model ini, MK memberikan pemaknaan terhadap sebuah norma. Tak jarang MK dianggap telah masuk ke dalam ranah *positive legislator*.

2011 (UU 8/2011 perubahan MK)

Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Pada tahun 2011 MK kembali mempertegas bahwa putusan **tidak boleh memuat**:

- 1. Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak;
- 2. Perintah kepada pembentuk UU; dan
- 3. Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.

2011 - Sekarang (Putusan No. 48/PUU-IX/2011)

MK membatalkan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Sehingga saat ini, putusan MK dapat memuat amar 'Konstitusional Bersyarat' selain:
1) tidak dapat diterima;
2) dikabulkan;
3) ditolak.



Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (*NO*)



Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau Sebagian



Permohonan ditolak.



Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

Kerjasama

INTEGRITY [GRI] [TE] [TY] [GRI] [TE] [TY] [GRI] [TE] [TY]

[CALS] Constitutional and Administrative Law Society

FINAL DEBAT HUKUM INTEGRITY SCHOLARSHIP IV & INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #15
dengan tema

WAJAH HUKUM PEMERINTAHAN BARU: ANTARA ASA DAN REALITA

Jimly Asshiddiqie
Guru Besar Hukum Tata Negara II

Zahra Jordin Mochtar
Pakar Hukum Tata Negara IGH

Asep Saepudin Jahar
Ketua Tim Pengkajian Jakarta

Rocky Bertung
Presidential Public

Denny Indrayana
Co-Ordinator INTEGRITY Law Firm

Maksum
Ketua FOR SUKSES

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 09:00 - 17:00 WIB | OFFLINE & ONLINE

OFFLINE, GEDUNG AUDITORIUM HARUN NASUTION, KAMPUS 1 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ONLINE, ZOOM MEETING

Doorprize BUKU

FREE E-SERTIFIKAT

LINK : <https://bit.ly/PendaftaranICD15>

KUOTA OFFLINE TERBATAS

MODERATOR
Tareq Elven
Associate INTEGRITY Law Firm

Zoom | LIVE | YouTube INTEGRITY
www.integritylawfirms.com

Integritylawfirm | Integrity_lowfirm | Integrity Law Firm

NARAHUBUNG
Rosemary 0857 3257 9027
Aisyah 0853 8291 4808

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY

Fahmi H. Rani, S.E., M.A.
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY

MODERATOR
Muhammad Fauzan, S.H.
Ketua Rumpel KPA

Kamis, 13 Agustus 2021 | Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum & Kebijakan RI

Yudi Latif
Ketua FOR Indonesia

Arul Sam
Ketua Rumpel KPA

MODERATOR

M. Rudi Satrio
Ketua Rumpel KPA

Wahid Satrio
Ketua Rumpel KPA

Denny Indrayana
Ketua Rumpel KPA

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2

Tersedia e-certificate

Kamis, 24 Agustus 2021 | Pulut 13.00 WIB - Sabtu
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY Law Firm

Moh. Chakri
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY Law Firm

Bully Harun
Ketua Rumpel KPA & Wakil Ketua INTEGRITY Law Firm

MODERATOR

Moh. Rini Hidayat
Ketua Rumpel KPA

Titi Anggraini
Ketua Rumpel KPA

Titi Lindsey
Ketua Rumpel KPA

Gratis! 17 September 2021 | Pulut 13.00 WIB - Sabtu
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Tersedia e-certificate

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY





Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836



Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889